



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SELANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SELANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Arenan, Desa Sidanegara, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Selakambang, dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Penolih, dan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Selanegara dengan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Arenan, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 22,587''$ LS dan $109^{\circ} 24' 53,284''$ BT ke arah barat laut menyusuri as kali Sumpet hingga bertemu simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Kaligondang, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 20,058''$ LS dan $109^{\circ} 24' 45,824''$ BT.

- b. Batas antara Desa Selanegara dengan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Arenan, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 22,587''$ LS dan $109^{\circ} 24' 53,284''$ BT ke arah Selatan menyusuri as Kali Sumpet hingga bertemu Jembatan Kali Sumpet yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2016-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,145''$ LS dan $109^{\circ} 25' 0,878''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Kali Limbangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Selanegara, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21,713''$ LS dan $109^{\circ} 25' 7,026''$ BT.
- c. Batas antara Desa Selanegara dengan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Selanegara, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21,713''$ LS dan $109^{\circ} 25' 7,026''$ BT ke arah timur melewati pekarangan rumah Dusun 04 Beji Desa Selakambang dan Dusun 02 Sabrang Desa Selanegara hingga bertemu Jalan Beji yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 24,145''$ LS dan $109^{\circ} 25' 12,010''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan rumah Dusun 04 Beji Desa Selakambang dan Dusun 02 Sabrang Desa Selanegara hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 28,048''$ LS dan $109^{\circ} 25' 16,894''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri dekat Rumah Bapak Kustami yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,804''$ LS dan $109^{\circ} 25' 20,883''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 30,808''$ LS dan $109^{\circ} 25' 22,512''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 34,095''$ LS dan $109^{\circ} 25' 26,389''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu pojok pekarangan penggilingan batu Bapak Bahrun yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,055''$ LS dan $109^{\circ} 25' 27,406''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan penggilingan batu Bapak Bahrun hingga bertemu Jalan Raya Selakambang Km 0 yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 36,710''$ LS dan $109^{\circ} 25' 29,686''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu Kali Menyeng yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 37,462''$ LS dan $109^{\circ} 25' 30,064''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Menyeng hingga bertemu pertemuan Kali Menyeng dan Kali Langkap yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45,398''$ LS dan $109^{\circ} 25' 45,391''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Langkap hingga bertemu Jembatan Kali Langkap dan Jalan Raya Selanegara - Selakambang yang terletak pada TK

33.03.04.2006-04.2007-010 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 53,427''$ LS dan $109^{\circ} 25' 42,483''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Penolih, Desa Selakambang, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 3,248''$ LS dan $109^{\circ} 25' 34,673''$ BT.

- d. Batas antara Desa Selanegara dengan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penolih, Desa Selakambang, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 3,248''$ LS dan $109^{\circ} 25' 34,673''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,451''$ LS dan $109^{\circ} 25' 31,832''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,941''$ LS dan $109^{\circ} 25' 35,066''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13,560''$ LS dan $109^{\circ} 25' 34,597''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah Dusun 04 Kemuning hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 16,375''$ LS dan $109^{\circ} 25' 33,078''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu patok beton di Kebun Lemah Lanang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 20,494''$ LS dan $109^{\circ} 25' 26,308''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Kebun Lemah Lanang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 18,601''$ LS dan $109^{\circ} 25' 24,371''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,993''$ LS dan $109^{\circ} 25' 22,583''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Penolih, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,342''$ LS dan $109^{\circ} 25' 15,323''$ BT.
- e. Batas antara Desa Selanegara dengan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Selanegara, dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 4,388''$ LS dan $109^{\circ} 24' 50,985''$ BT ke arah timur laut melewati pekarangan tanah warga Dusun Pagaden Desa Selanegara dan RT 03 Desa Cilapar hingga bertemu Tugu Batas Desa dan Jalan Raya Selanegara - Cilapar yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,756''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,708''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan rumah warga Dusun Sidarini Desa Selanegara dan RT 01 Desa Cilapar hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,572''$ LS dan $109^{\circ} 25' 8,781''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak di kebun bambu hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,094''$ LS dan $109^{\circ} 25' 13,089''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan rumah

hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1,385''$ LS dan $109^{\circ} 25' 12,489''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jembatan Powotan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 7,763''$ LS dan $109^{\circ} 25' 12,409''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,698''$ LS dan $109^{\circ} 25' 8,704''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu Kali Ranu yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 11,634''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,472''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati Sungai Ranu hingga bertemu perkebunan warga RT 02 Desa Cilapar yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 11,696''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,333''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Pendelegan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 19,390''$ LS dan $109^{\circ} 25' 9,849''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Pendelegan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Penolih, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,342''$ LS dan $109^{\circ} 25' 15,323''$ BT.

- f. Batas antara Desa Selanegara dengan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Kaligondang, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 20,058''$ LS dan $109^{\circ} 24' 45,824''$ BT ke arah selatan mengikuti tepi Jalan Ranadiwiryra sebelah timur hingga bertemu Jalan Raya Selanegara - Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43,499''$ LS dan $109^{\circ} 24' 43,196''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga Dusun Kamal Desa Selanegara dengan Dusun 03 Desa Kaligondang hingga bertemu Jalan Kaligondang - Selanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 53,654''$ LS dan $109^{\circ} 24' 42,124''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan rumah hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 55,589''$ LS dan $109^{\circ} 24' 41,996''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Selanegara, dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 55,589''$ LS dan $109^{\circ} 24' 41,996''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 108

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2007

DESA SELANEGARA

KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:8.000
0 37,5 75 150 225 300
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
		Geografis	Geografis	UTM	UTM
1	TK 33.03.04.2007-04.2015-04.2016-000	7° 22' 22,587" LS	109° 24' 53,284" BT	325034,123	9184712,838
2	TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000	7° 22' 20,058" LS	109° 24' 45,824" BT	324805,064	9184789,693
3	TK 33.03.04.2007-04.2016-001	7° 22' 29,145" LS	109° 25' 0,878" BT	325267,722	9184512,209
4	TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2016-000	7° 22' 21,713" LS	109° 25' 7,026" BT	325455,456	9184741,160
5	TK 33.03.04.2006-04.2007-001	7° 22' 24,145" LS	109° 25' 12,010" BT	325608,568	9184666,987
6	TK 33.03.04.2006-04.2007-002	7° 22' 28,048" LS	109° 25' 16,894" BT	325758,761	9184547,623
7	TK 33.03.04.2006-04.2007-003	7° 22' 29,804" LS	109° 25' 20,883" BT	325881,268	9184494,116
8	TK 33.03.04.2006-04.2007-004	7° 22' 30,808" LS	109° 25' 22,512" BT	325931,349	9184463,463
9	TK 33.03.04.2006-04.2007-005	7° 22' 34,095" LS	109° 25' 26,389" BT	326050,605	9184362,910
10	TK 33.03.04.2006-04.2007-006	7° 22' 35,055" LS	109° 25' 27,406" BT	326081,898	9184333,522
11	TK 33.03.04.2006-04.2007-007	7° 22' 36,710" LS	109° 25' 29,686" BT	326151,992	9184282,942
12	TK 33.03.04.2006-04.2007-008	7° 22' 37,462" LS	109° 25' 30,064" BT	326163,665	9184259,882
13	TK 33.03.04.2006-04.2007-009	7° 22' 45,398" LS	109° 25' 45,391" BT	326634,553	9184017,733
14	TK 33.03.04.2006-04.2007-010	7° 22' 53,427" LS	109° 25' 42,483" BT	326546,258	9183770,785
15	TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000	7° 23' 3,248" LS	109° 25' 34,673" BT	326307,793	9183468,258
16	TK 33.03.04.2004-04.2007-001	7° 23' 8,451" LS	109° 25' 31,832" BT	326221,236	9183308,108
17	TK 33.03.04.2004-04.2007-002	7° 23' 6,941" LS	109° 25' 35,066" BT	326200,272	9183354,833
18	TK 33.03.04.2004-04.2007-003	7° 23' 13,560" LS	109° 25' 34,597" BT	326306,602	9183151,446
19	TK 33.03.04.2004-04.2007-004	7° 23' 16,375" LS	109° 25' 33,078" BT	326260,318	9183064,813
20	TK 33.03.04.2004-04.2007-005	7° 23' 20,494" LS	109° 25' 26,308" BT	326053,149	9182937,562
21	TK 33.03.04.2004-04.2007-006	7° 23' 18,601" LS	109° 25' 24,371" BT	325993,555	9182995,510
22	TK 33.03.04.2004-04.2007-007	7° 23' 24,993" LS	109° 25' 22,583" BT	325939,427	9182798,933
23	TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000	7° 23' 24,342" LS	109° 25' 15,323" BT	325716,707	9182818,144
24	TK 33.03.04.2003-04.2007-04.2008-000	7° 23' 4,388" LS	109° 24' 50,985" BT	324968,188	9183428,462
25	TK 33.03.04.2003-04.2007-001	7° 23' 0,756" LS	109° 25' 4,708" BT	325388,601	9183541,557
26	TK 33.03.04.2003-04.2007-002	7° 23' 0,572" LS	109° 25' 8,781" BT	325513,514	9183547,646
27	TK 33.03.04.2003-04.2007-003	7° 23' 0,094" LS	109° 25' 13,089" BT	325645,574	9183562,791
28	TK 33.03.04.2003-04.2007-004	7° 23' 1,385" LS	109° 25' 12,489" BT	325627,290	9183523,056
29	TK 33.03.04.2003-04.2007-005	7° 23' 7,763" LS	109° 25' 12,409" BT	325625,537	9183327,129
30	TK 33.03.04.2003-04.2007-006	7° 23' 6,698" LS	109° 25' 8,704" BT	325511,794	9183359,449
31	TK 33.03.04.2003-04.2007-007	7° 23' 11,634" LS	109° 25' 3,472" BT	325351,913	9183207,237
32	TK 33.03.04.2003-04.2007-008	7° 23' 11,696" LS	109° 25' 4,333" BT	325378,300	9183205,430
33	TK 33.03.04.2003-04.2007-009	7° 23' 19,390" LS	109° 25' 9,849" BT	325548,305	9182969,671
34	TK 33.03.04.2007-04.2008-001	7° 22' 43,499" LS	109° 24' 43,196" BT	324727,029	9184069,308
35	TK 33.03.04.2007-04.2008-002	7° 22' 53,654" LS	109° 24' 42,124" BT	324695,276	9183757,266
36	TK 33.03.04.2007-04.2008-003	7° 22' 55,589" LS	109° 24' 41,996" BT	324691,542	9183697,802

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2021